



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2290/TIK.02-SD/14/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SILOG KPU;
- b. bahwa untuk menjaga dan menjamin efektifitas pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) yang akurat, akuntabel, dan transparan ditingkat satuan kerja KPU Kabupaten Lampung Timur, perlu ditunjuk/diangkat Operator SILOG di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur sebagai pengelola yang bertugas atau bertindak sesuai dengan mekanisme dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan

Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1228 Tahun 2023 tentang Penunjukan Petugas Administrator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Operator SILOG di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

Nama : **Zainal Muttaqin, S.A.N**
NIP : **198810262020121004**
Pangkat/Gol. : **Penata Muda (III/a)**

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengelola data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan;
3. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik sesuai wilayah satuan kerja;
4. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/kelurahan sesuai wilayah satuan kerja;
5. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja;
6. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu sesuai wilayah satuan kerja;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WYNDA TITRA AGUSTINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,




Febra Oka Mahendra